



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat Masehi (23-07-2024) dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Herman Susilo, SH, dan Odiek Rusdiadi, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di JL. Johar NO. 10 (Lantai 2) - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1194 Tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Mohamad Natsir, S.H. pada kantor advokat & Legal Concultan Sumiar Law Firm, beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana, Blok B Raya No. 7 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan Harta Bersama, dengan mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan secara tertulis di depan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI, M.H., tanggal empat belas Mei dua ribu dua Puluh Empat Masehi (14-5-2024) sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHAN
TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Hlm.1 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa Tanggal 14 Mei 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda antara:

PENGUGAT, umur 44, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk menghindari sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan bukti Akta cerai Nomor 0437/AC/2024/PA SDA, tertanggal 13 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3368/Pdt. G/2023/PA. Sda tanggal 12 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 2

Bahwa, selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa HARTA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK :

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda CB 150 R** Tipe : CB15A1RRF M/T, Tahun 2015 warna merah No. rangka : MH1KC4119FK373513, No. Mesin : KC41E1370724 No. Polisi: W 4054 XM atas nama TERGUGAT
2. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Beat** Tipe : D1802N26L2 A/T Tahun 2016, warna biru putih No. Rangka : MH1JM2112GK014440 No. Mesin : JM21E1013809, No. Polisi W 4919 PX, atas nama PENGUGAT

Hlm.2 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Vario** Tipe : L1F02N37L1 A/T, Tahun 2023 warna putih No. Rangka : MHIJMD114PK269666, No. Mesin : JMD1E1269863, No. Polisi W 2526 NEU, Atas Nama [REDACTED]

4. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Supra X 125** Tipe : AFX12U21C08 M/T, Tahun 2021 warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP114MK814266, No. Mesin : JBP1E1813761, No. Polisi : W 3829 NAZ Atas Nama TERGUGAT

5. Sebidang **tanah dan bangunan** dengan **luas 120 m2** sesuai No. Sertifikat Hak milik (**SHM**) **No. 935**, tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

Utara : Tanah Kosong milik ibu Mualifah
Selatan : Rumah milik Pak Yoyon
Timur : Jalan Kavling
Barat : Rumah milik Pak Rizki

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat harta yang tercantum dalam pasal 2 akan dibagi sesuai kesepakatan Bersama ;

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 untuk **bagian Penggugat** adalah

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Beat** Tipe : D1802N26L2 A/T Tahun 2016, warna biru putih No. Rangka : MH1JM2112GK014440 No. Mesin : JM21E1013809, No. Polisi W 4919 PX, atas nama PENGGUGAT

2. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Supra X 125** Tipe : AFX12U21C08 M/T, Tahun 2021 warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP114MK814266, No. Mesin : JBP1E1813761, No. Polisi : W 3829 NAZ Atas Nama TERGUGAT

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 untuk **bagian Tergugat** adalah

Hlm.3 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda Vario** Tipe : L1F02N37L1 A/T, Tahun 2023 warna putih No. Rangka : MHIJMD114PK269666, No. Mesin : JMD1E1269863, No. Polisi W 2526 NEU, Atas Nama ANAK I
2. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek **Honda CB 150 R** Tipe : CB15A1RRF M/T, Tahun 2015 warna merah No. rangka : MH1KC4119FK373513, No. Mesin : KC41E1370724 No. Polisi: W 4054 XM atas nama TERGUGAT

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 pada point 5 untuk objek Rumah. **Tergugat bersedia untuk mengkompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan pembayaran kurang lebih 3 bulan setelah perkara diputus ;

Pasal 7

Bahwa **Penggugat menyatakan akan menghibahkan kepada anak yang bernama ANAK I** hasil kompensasi dari objek rumah tersebut sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;

Pasal 8

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan ini bersifat mengikat para pihak, sehingga WAJIB dipatuhi oleh para pihak serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang apabila mengingkari kesepakatan yang telah dibuat maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh Penggugat maupun Tergugat maka perkara dilanjut ;

Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Hlm.4 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa isi kesepakatan tertanggal 14 Mei 2024 telah dibacakan kepada para pihak, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan menyatakan anak-anaknya menyetujuinya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 935 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Print Out Foto Motor Handa Beat Nopol : W 4919 PX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi BPKB Handa Beat Nopol : W 4919 PX atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Print Out Foto Motor Supra X 125 Nopol : W 3829 NAZ Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi BPKB Motor Supra X 125 Nopol : W 3829 NAZ atas nama Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Print Out Foto Motor Honda Vario Nopol : W 2526 NEU Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Hlm.5 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi BPKB Motor Honda Vario Nopol : W 2526 NEU atas nama Anak I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Print Out Foto Motor Honda CB 150 R Nopol W 4054 XM Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi BPKB Motor Honda CB 150 R Nopol W 4054 XM atas nama Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).
10. Fotokopi Transfer Bank Syariah Indonesia Pengirim Tergugat dan Penerima Penggugat sejumlah 100.000.000,00 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

Bahwa untuk memastikan kebenaran objek yang dimaksud maka Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Juni 2024 dengan ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. 1. Unit sepeda motor merk Honda CB 150, Tahun 2015 warna merah No. rangka ; MH1JBP114MK814266, No. Mesin : JBP1E1813761, No. Polisi : W -3829- NAZ atas nama Tergugat, yang baru No. Polisi W 4054 XM
2. 1. Unit sepeda motor merk Honda beat Tahun 2016, warna biru putih No. Rangka : MH1JM2112GK014440 No. Mesin : JM21E1013890, No. Polisi W-49199-PX, atas nama Penggugat
3. 1. Unit sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2015 warna putih No. Rangka : JMD114PK269666, No. Mesin : JMD1E1269863, No. Polisi : W-2526-neu, ATAS NAMA Anak I
4. 1. Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, Tahun 2021 warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP114MK814266, No. Mesin: JBP1E1813761, No. Polisi : W- 3829-NAZ ATAS NAMA PEMOHON

Hlm.6 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m2 sesuai No. Sertifikat Hak milik (SHM) No. 935, tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas

Utara : Tanah Kosong milik ibu Mualifah

Selatan : Rumah Jln. Darma Kusuma No. 11 milik Pak yoyon

Timur : Jalan Kavling

Barat : Rumah No. 08 milik Pak Rizki

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Mei 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan perkara ini (vide Pasal 10 Surat Kesepakatan Damai Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Mei 2024). Dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat

Hlm.7 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan menjadi suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sempurna (volledig), mengikat (bindende), menentukan (beslissende) dan memaksa (dwingende);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam suatu akta perdamaian harus memenuhi atau setidaknya tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek dan
- 4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Mei 2024, para pihak terbukti telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan a quo secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Mei 2024, yang seluruhnya dibenarkan oleh para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya para pihak dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek kesepakatan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tertanggal 25 Juni 2024 yang dimaksud dalam

Hlm.8 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan benar adanya karena itu dalam amar yang dituangkan adalah yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa objek kesepakatan para pihak sebagaimana maksud Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Mei 2024 dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, merupakan benda tidak bergerak dan barang bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Objek memiliki ukuran dan batas-batas yang jelas dan dasar kepemilikan yang jelas, dan menurut kelaziman dapat diserahkan/dihibahkan sebagaimana maksud pokok surat kesepakatan damai ini. Adapun mengenai kesepakatan pasal 7 pada saat pemeriksaan setempat menyatakan tidak keberatan kesepakatan tersebut dan bersedia memberikan kepada anak ketika kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Atas dasar itu, surat kesepakatan tersebut dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga dan keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya objek dan kausa yang halal dalam kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara a quo oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan yaitu Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 14 Mei 2024 ;

Hlm.9 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
PS	Rp	1.500.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00

Hlm.10 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	1.725.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm.11 dari 11 hlm.Putusan No.1257/Pdt.G/2024/PA.Sda.